

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bentang Alam Kerinci Seblat yang terletak di Provinsi Bengkulu merupakan salah satu kawasan habitat alami bagi populasi Gajah Sumatera (*Elephas maximus sumatranus*), dengan estimasi populasi antara 70 hingga 150 individu. Kawasan ini mencakup Taman Wisata Alam (TWA) Seblat dan sebagian dari Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) yang berada dalam wilayah administratif Provinsi Bengkulu, dan secara dominan terdiri atas kawasan hutan produksi serta areal perkebunan.

Dalam beberapa tahun terakhir, kondisi ekologis kawasan ini mengalami fragmentasi serius, mengakibatkan populasi Gajah Sumatera terbagi ke dalam kelompok-kelompok kecil dengan jumlah individu yang terbatas. Hal ini berdampak pada meningkatnya kerentanan populasi terhadap aktivitas perburuan dan praktik ilegal lainnya. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa saat ini terdapat empat kelompok kecil gajah yang tersebar di wilayah Air Teramang, Air Dikit, Air Ipuh, dan kawasan TWA Seblat termasuk Hutan Produksi Terbatas (HPT) Lebong Kandis. Sejak tahun 2015, kelompok gajah liar tercatat tidak lagi kembali ke kawasan TWA Seblat, meskipun terdapat indikasi upaya dari kawasan

gajah tersebut untuk kembali, yang terhambat oleh sejumlah kendala ekologis maupun antropogenik.<sup>1</sup>

Dalam upaya mengatasi persoalan ini, salah satu pendekatan strategis yang diusulkan adalah integrasi lanskap Seblat sebagai satu kesatuan habitat melalui mekanisme Skema Pengelolaan Ekosistem Esensial (SEE). Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) merupakan wilayah dengan nilai ekologis tinggi di luar kawasan konservasi formal, yang penting bagi kelangsungan ekologis dan sosial-budaya. Salah satu bentuk KEE adalah koridor satwa, yang berfungsi menyediakan ruang migrasi antar populasi guna mendukung pertukaran genetik dan mitigasi risiko kepunahan lokal. Koridor ini juga memungkinkan recolonisasi habitat yang telah mengalami kehilangan populasi secara lokal.

Pembentukan kelembagaan kolaboratif untuk pengelolaan lanskap Seblat diwujudkan melalui Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor S.497.DLHK.2017, yang menetapkan Forum Kolaboratif Pengembangan Ekosistem Esensial Koridor Gajah di Lanskap Seblat sebagai wadah koordinatif antar pemangku kepentingan. Proses pembentukan koridor diawali dengan penyusunan nota kesepahaman mengenai pentingnya jalur konektivitas gajah, disusul dengan penyusunan draf jalur berdasarkan hasil patroli lapangan yang

---

<sup>1</sup> Forum Kolaborasi Ekosistem Esensial Koridor Gajah Sumatera Lanskap Kerinci Seblat Provinsi Bengkulu, *Rencana Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Gajah Sumatera Lanskap Seblat Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2020* (Bengkulu, Oktober 2018)

menunjukkan bukti keberadaan gajah.<sup>2</sup> Survei lapangan turut melibatkan perusahaan pemegang konsesi seperti PT. Anugrah Pratama Inspirasi (API), PT. Bentara Arga Timber (BAT), dan PT. Alno Agro Utama (AAU). Dari hasil survei, total panjang jalur konektivitas mencapai 60,82 km. Namun, dari ketiga perusahaan tersebut, hanya PT. API dan PT. BAT yang menyetujui pembangunan jalur sepanjang 51,35 km, sementara PT. AAU menyatakan keberatan karena jalur melewati area konsesinya.

Kawasan TWA Seblat sendiri merupakan habitat penting bagi Gajah Sumatera dan tercatat memiliki populasi antara 50 hingga 70 individu. Sayangnya, rute migrasi alami yang menghubungkan Air Teramang, Air Rami, dan Seblat saat ini terfragmentasi akibat perluasan perkebunan sawit, perambahan ilegal, serta kegiatan eksploitasi lainnya. Untuk mengatasi hal ini, para pihak telah menyepakati peta rute migrasi gajah dan menetapkan langkah-langkah teknis seperti batas wilayah, keamanan, serta mekanisme perlindungan berbasis perjanjian formal.

Pembangunan koridor ini menjadi upaya konkret untuk mendukung perlindungan Gajah Sumatera yang telah diklasifikasikan sebagai spesies sangat terancam punah oleh *International Union for Conservation of Nature* (IUCN), serta sebagai satwa dilindungi menurut Undang-Undang Nomor 5

---

<sup>2</sup> *Ibid.* hlm.15

Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999. Selama periode 2021–2023, setidaknya tiga gajah ditemukan mati secara tidak wajar di lanskap Seblat yang telah mengalami deforestasi masif. Sebagian dari kawasan hutan di wilayah ini berada dalam konsesi PT. BAT berdasarkan Keputusan Menteri LHK Nomor SK.529/MENLHK/SETJEN/PLA.0/6/2021 dengan luasan mencapai 22.020 hektar, yang di dalamnya hanya tersisa 13.968,50 hektar hutan, sisanya telah berubah menjadi semak belukar dan perkebunan.<sup>3</sup>

Konflik antara manusia dan Gajah Sumatera seringkali tak terhindarkan, terutama di wilayah yang mengalami tekanan ekologis akibat perubahan fungsi lahan dan aktivitas ilegal.<sup>4</sup> Konflik tersebut dapat menyebabkan kerugian besar, baik secara ekonomi maupun ekologi, termasuk rusaknya tanaman, kematian ternak, bahkan jatuhnya korban jiwa di pihak manusia maupun satwa. Konflik ini juga berdampak terhadap menurunnya nilai apresiasi masyarakat terhadap satwa liar yang dilindungi.<sup>5</sup>

Gajah Sumatera merupakan subspecies gajah Asia dengan ukuran tubuh relatif lebih kecil dan endemik Pulau Sumatera. Penurunan populasi secara signifikan dipicu oleh

---

<sup>3</sup><https://kanopihijauindonesia.or.id/membangun-jalur-konektivitas-gajah-sumatera-di-bentang-alam-seblat/> ,Diakses pada 10 Sep. 24

<sup>4</sup><https://betahita.id/news/detail/9724/konservasi-gajah-di-bentang-alam-seblat-alami-kemunduran.html?v=1704675019> , Diakses pada 19 Sep. 2024

<sup>5</sup><https://www.mongabay.co.id/2022/01/28/pembalakan-liar-di-bentang-alam-seblat-tak-kunjung-berhenti/n> ,Diakses pada 19 Sep. 24

aktivitas perburuan dan perambahan habitat untuk kepentingan perkebunan, khususnya kelapa sawit. Di lanskap Seblat, habitat Gajah Sumatera meliputi tiga kantong utama, yaitu Hutan Produksi Air Teramang (4.818 ha), Air Rami (14.010 ha), dan kawasan TWA Seblat (7.732,80 ha). TWA Seblat juga berfungsi sebagai Pusat Latihan Gajah (PLG) yang berada di bawah pengawasan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bengkulu-Lampung sejak tahun 1995.<sup>6</sup>

Secara geografis, kawasan TWA Seblat terletak di antara  $03^{\circ}03'12''$  -  $03^{\circ}09'24''$  LS dan  $101^{\circ}39'18''$  -  $101^{\circ}44'50''$  BT, berada dalam wilayah administrasi Kabupaten Bengkulu Utara dan Mukomuko. Fungsi kawasan ini adalah konservasi berbasis wisata alam, dengan prioritas utama pelestarian keanekaragaman hayati. Kawasan ini juga dikenal sebagai habitat flora langka seperti *Rafflesia arnoldii* dan *Amorphophallus titanum*, serta fauna seperti Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*), Tapir (*Tapirus indicus*), dan Beruang Madu (*Helarctos malayanus*).

Historisnya, kawasan ini sebelumnya berstatus hutan produksi yang dikelola oleh PT. Jaya Maju Timber hingga 1994, sebelum kemudian ditetapkan sebagai kawasan konservasi pada tahun 2014. Perubahan status ini memicu konflik tenurial antara pemerintah, masyarakat, dan korporasi yang sebelumnya menguasai wilayah tersebut. Saat ini, kewenangan

---

<sup>6</sup><https://kanopihijauindonesia.or.id/kehilangan-habitat-hingga-6-358-ha-gajah-sumatera-di-bengkulu-menuju-kepunahan/> , Diakses pada 20 Sep. 24

pengelolaan sepenuhnya berada di tangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui BKSDA Bengkulu.<sup>7</sup>

BKSDA sebagai unit pelaksana teknis juga memiliki peran penting sebagai pusat informasi keanekaragaman hayati, di samping tanggung jawab pengelolaan yang meliputi perencanaan, perlindungan, pengawasan, dan pengendalian kawasan konservasi. Pengelolaan PLG Seblat diarahkan untuk memastikan pelatihan dan pemeliharaan gajah binaan, serta mencegah ancaman kepunahan akibat deforestasi dan aktivitas ilegal. Di sisi lain, kawasan ini juga memiliki potensi wisata yang dapat dikembangkan sebagai sarana edukasi konservasi.

Secara normatif, pengelolaan PLG Seblat didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kedua regulasi ini menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan kegiatan konservasi yang berkelanjutan, serta memastikan bahwa perlindungan terhadap gajah dan ekosistem di sekitarnya dijalankan secara efektif dan sistematis.<sup>8</sup> Dengan latar belakang tersebut, maka penting dilakukan kajian mendalam terhadap implementasi kebijakan pemerintah dalam pengawasan dan pengelolaan Pusat Latihan Gajah Seblat sebagai bagian dari upaya

---

<sup>7</sup> Gunggung Senoaji, Guswarni Anwar, Edi Suharto, *Efektivitas Pengelolaan taman Wisata Alam (TWA) Seblat Provinsi Bengkulu dan Sejarah Status Fungsi Kawasannya*

<sup>8</sup> Meri Enita Puspita Sari, *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pusat Latihan Gajah Di Provinsi Bengkulu*

pelestarian spesies endemik yang kini berada dalam kondisi kritis. Sehingga penulis mengambil judul **PERAN BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM TERHADAP PENGAWASAN DAN PENGELOLAAN PUSAT LATIHAN GAJAH (STUDI PADA TAMAN WISATA ALAM SEBELAT DI DESA SUKA BARU, KECAMATAN MARGA SAKTI SEBELAT, KABUPATEN BENGKULU UTARA, PROVINSI BENGKULU)**. Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu dalam melindungi kelestarian satwa dilindungi di kawasan Bentang Alam Seblat Bengkulu.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dalam Pengawasan, pengelolaan dan perlindungan bagi satwa dilindungi (gajah) di Pusat Latihan Gajah Taman Wisata Alam Seblat?
2. Bagaimana Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dalam pengawasan, pengelolaan dan perlindungan bagi satwa dilindungi (gajah) di Pusat Latihan Gajah Taman Wisata Alam Seblat Perspektif Siyash Dusturiyah?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui peran dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dalam pengawasan, pengelolaan dan perlindungan satwa dilindungi di Pusat Latihan Gajah Taman Wisata Alam Seblat.

2. Untuk mengetahui peran dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dalam pengawasan, pengelolaan dan perlindungan satwa dilindungi di Pusat Latihan Gajah Taman Wisata Alam Seblat melalui Perspektif Siyash Dusturiyah

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian dan kajian ini yaitu untuk menemukan dan mengembangkan teori tentang keadilan, peran, dan perlindungan hukum. Dimana peneliti mengembangkan suatu konsepsi tentang wilayah hukum yang menjamin keadilan, menjalankan peran sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan yang berlaku sehingga terwujudnya perlindungan hukum bagi satwa yang dilindungi oleh negara. Penelitian ini dinantikan dapat membawa manfaat teoritis maupun praktis.

##### **1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan penelitian ini akan memperluas pemahaman dan pengetahuan semua mahasiswa, serta memberikan partisipasi terhadap ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum.

##### **2. Manfaat Praktis**

1. Bagi Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA)

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi motivasi bagi subjek penelitian memaksimalkan perannya dalam melakukan pengawasan dan pengelolaan Pusat Latihan Gajah (PLG) Seblat Bengkulu. Dengan melalui upaya

sistematis yang mempunyai tujuan untuk memelihara, merawat dan melatih gajah binaan PLG, sehingga gajah binaan terpelihara, terawat dan terlatih serta memiliki berbagai keterampilan, mencegah kepunahan gajah akibat tekanan dan ancaman terhadap fungsi dan keberadaan hutan.

## 2. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan mampu menanamkan semangat dan dapat menjadi media yang bermanfaat untuk memaksimalkan perannya dalam meneliti Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam terhadap pengawasan dan pengelolaan Pusat Latihan Gajah.

## 3. Bagi Peneliti Berikutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam terhadap pengawasan dan pengelolaan Pusat Latihan Gajah. Serta Mengetahui bentuk upaya-upaya yang dilakukan oleh BKSDA Bengkulu terhadap pengawasan dan pengelolaan Pusat Latihan Gajah (PLG) Seblat di Bengkulu. Dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan BKSDA Bengkulu terhadap pengelolaan Pusat Latihan Gajah (PLG) Seblat di Bengkulu. Juga bagaimana penerapan sanksi hukum yang dapat dan telah diterapkan oleh lembaga BKSDA Bengkulu terhadap

pengelolaan PLG yang melanggar kewajiban untuk melindungi gajah yang berada di kawasan Taman Wisata Alam Seblat Bengkulu.

#### 4. Bagi Pembaca

Meningkatkan pengetahuan pembaca dari sisi ketatanegaraan bagaimana lembaga negara bekerja sesuai dengan apa yang menjadi tanggung jawab suatu lembaga negara khususnya Peran dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam terhadap Pengawasan dan Pengelolaan Pusat Latihan Gajah di Taman Wisata Alam (TWA) Seblat Bengkulu.

### E. Kajian Pustaka

Terdapat beberapa literatur yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti antara lain:

NO	NAMA	JUDUL	KESAMAAN	PERBEDAAN
1.	Forum Kolaborasi Ekosistem Esensial Koridor Gajah Sumatera lanskap Kerinci Seblat Provinsi Bengkulu	Rencana Pengelolaan Kawasan Ekosistem Essensial Koridor Gajah Sumatera Lanskap Seblat Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2020	Memiliki bebrapa dasar hukum yang sama diantaranya yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.	

			Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	
2.	Konsersium Bentang Seblat	Prosedur Standar Mitigasi dan Penanganan Konflik Antara Manusia-Gajah Sumatera Berbasis Pengetahuan Komunitas di Sekitar Bentang Alam Seblat Bengkulu		Terletak pada latar belakang yang dimana didalam buku ini berfokus pada mitigasi dan penanganan konflik antara manusia-gajah sedangkan Arie Nulhakim meneliti bagaimana peran dari BKSDA terhadap pengawasan dan pengelolaan Pusat Latihan Gajah

3.	Gusti Ayu Sri Sintya dan I Made Arya Utama	Pengawasan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali Terhadap Penggunaan Gajah dalam Atraksi Wisata di Bali Khususnya di Elephant Safari Park	Memiliki metode penelitian yang serupa yaitu penelitian hukum empiris, Obyek penelitian, dalam penelitian ini mengkaji penerapan mengenai Pengawasan oleh BKSDA	Terletak pada fokus penelitian dimana dalam makalah yang disusun oleh Gusti Ayu Sri sintya dan I Made Arya utama berfokus pada peran BKSDA Bali terhadap Penggunaan Gajah Dalam Atraksi sedangkan Arie Nulhakim Meneliti bagaimana peran dari BKSDA terhadap pengawasan dan pengelolaan Pusat Latihan Gajah
4.	Angga Arif Hidayat	Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dalam perlindungan satwa dilindungi di Yogyakarta	Memiliki dasar hukum yang sama, serta metode penelitian yang sama	

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai Jenis penelitian hukum empiris. Yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.<sup>9</sup> Penelitian hukum empiris merupakan penelitian ilmiah yang menjelaskan fenomena hukum tentang terjadinya kesenjangan antara norma dengan perilaku masyarakat (kesenjangan antara *das sollen* dan *das sien* atau antara *the Ought* dan *the is* atau antara yang seharusnya dengan senyatanya dilapangan). Adalah Penelitian langsung kelapangan (*field research*) untuk mendapatkan data dan informasi di lapangan yang berkaitan dengan peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Obyek penelitian hukum empiris berupa pandangan, sikap, dan perilaku masyarakat dalam penerapan hukum. Dalam penelitian ini mengkaji penerapan mengenai pengawasan Lembaga Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu Terhadap pengawasan dan Pengelolaan Pusat latihan Gajah yang di atur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P 57/menhut-li/2008 tentang Arahans Strategis konservasi Spesies Nasional 2008, Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: S.497.DLHK.2017 tentang

---

<sup>9</sup> <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>, Di akses pada 20 Sep 24

Pembentukan Forum Kolaboratif Pembangunan Ekosistem Essensial Koridor Gajah di lanskap Seblat.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan wawancara langsung kepada pihak-pihak terkait yaitu sebagai bentuk upaya mendapatkan informasi yang akurat didalam pengawasan dan pengelolaan Pusat Latihan Gajah Oleh BKSDA di Taman Wisata Alam Seblat. Penelitian ini juga didukung dengan penelitian pustaka (*library research*) untuk pengumpulan data sekunder dengan mengkaji dan meneliti berbagai dokumen atau literatur, peraturan perundang-undangan, yaitu hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana, dan seterusnya yang ada kaitannya dengan materi yang di kaji.

## **3. Sumber Bahan Hukum**

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang didapatkan melalui studi kepustakaan seperti Buku, Jurnal, Skripsi, Situs Web dan lainnya. Adapun pengumpulan data Sekunder dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### **a. Bahan Hukum Primer**

Merujuk pada sumber-sumber hukum yang memiliki kekuatan hukum langsung dan dapat digunakan sebagai

referensi utama dalam penelitian. Peraturan Perundang-undangan adalah sumber hukum yang paling otoritatif. Seperti Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.53/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Penanggulangan Konflik Antara Manusia dan Satwa Liar, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor:P 57/Menhut-li/2008 tentang Arahan Strategis Konservasi Spesies Nasional 2008 dan Peraturan Daerah seperti, Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: S.497.DLHK.2017 tentang Pembentukan Forum Kolaboratif Pembangunan Ekosistem Essensial Koridor Gajah di Lanskap Seblat.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder penelitian ini berupa bahan-bahan yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder untuk mendukung bahan hukum primer Penelitian ini yaitu Literatur Hukum, seperti Buku, Jurnal, dan Artikel yang membahas

teori dan praktik hukum. Dokumen Resmi, seperti Undang-undang, peraturan, dan keputusan pengadilan yang relevan dengan topik penelitian. Studi Kasus yang telah dilakukan sebelumnya, yang dapat memberikan wawasan tentang penerapan hukum dalam konteks tertentu yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data adalah suatu prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan atau dokumen dan didukung dengan data yang diperoleh dari lapangan melalui investigasi dan wawancara. Dengan menggunakan kombinasi dari berbagai metode ini, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai fenomena hukum yang sedang diteliti.

#### **5. Metode Pengolahan Data**

Dalam pengolahan data, penulis akan mengorganisasikan data secara rapi, sistematis, dan selengkap mungkin. Data yang diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan cara deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menginterpretasikan data dan memaparkan dalam bentuk kalimat untuk menjawab permasalahan pada bab-bab selanjutnya. Melalui pembahasan diharapkan permasalahan dapat terjawab sehingga memudahkan untuk ditarik kesimpulan dari permasalahan tersebut. Dalam menganalisis

dan mengontruksi data, penulis akan menganalisis fakta-fakta yang relevan dengan norma hukum yaitu dengan mengidentifikasi fakta-fakta hukum. Setelah itu, penyusun akan melakukan pemeriksaan atau penemuan perundang-undangan untuk menemukan konsep-konsep hukum. Langkah yang terakhir yaitu menerapkan norma yang telah ditemukan pada fakta hukum.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Agar penulisan penelitian karya ilmiah (skripsi) dapat terarah dengan tujuan maka diperlukannya sistematika pembahasan yang terdiri dari 5 (lima) bab, dimana antara 1 (satu) bab dengan bab yang lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini bertujuan memudah pekerjaan dalam penulisan dan menangkap hasil penelitian. Adapun sistematika pembahasan ini terdiri dari bagian pembahasan yang di atur dari empat bab, sebagai berikut:

**BAB I, Pendahuluan:** Berisi tentang pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

**BAB II, Landasan Teori:** Bab ini berisi tentang uraian teori yang akan diangkat dalam penelitian ini ialah teori-teori yang berkaitan dengan subjek dan objek yang di teliti.

**BAB III Gambaran Umum Objek Penelitian:** Gambaran umum objek penelitian mencakup deskripsi

menyeluruh mengenai subjek atau fenomena yang menjadi fokus studi.

**BAB IV, Hasil Penelitian dan Pembahasan:** Pada bab ini akan memusatkan pada setiap rumusan masalah yang hendak dijawab didalam penelitian ini.

**BAB V, Penutup:** Bab terakhir pada penulisan dan pembahasan ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran mengenai masalah penelitian ini.

